

**PENEGAKAN HUKUM KESELAMATAN DI LAUT  
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32  
TAHUN 2014 TENTANG KELAUTAN<sup>1</sup>**

**Oleh : Meylando Tampomalu<sup>2</sup>**

Cornelis Dj. Massie<sup>3</sup>

Frangky R. Mewengkang<sup>4</sup>

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah penegakan hukum keselamatan dan keamanan di laut dan bagaimanakah tugas dan fungsi Badan Keamanan Laut dalam melaksanakan penegakan hukum keamanan dan keselamatan di laut di mana dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Penegakan hukum keselamatan dan keamanan di laut meliputi perairan Indonesia, dasar laut, dan tanah di bawahnya, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya serta sanksi atas pelanggaran. Yurisdiksi dalam penegakan kedaulatan, keselamatan dan keamanan di laut terhadap kapal asing yang sedang melintasi laut teritorial dan perairan kepulauan Indonesia dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional. Dalam rangka penegakan hukum keselamatan dan keamanan di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi, khususnya dalam melaksanakan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia, dibentuk Badan Keamanan Laut. 2. Tugas dan fungsi Badan Keamanan Laut dalam melaksanakan penegakan hukum keamanan dan keselamatan di laut yakni melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Fungsi Badan Keamanan Laut di antaranya menyusun kebijakan nasional di bidang keamanan dan keselamatan, menyelenggarakan sistem peringatan dini keamanan dan keselamatan dan melaksanakan penjagaan, pengawasan, pencegahan, dan penindakan pelanggaran hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.

Kata kunci: kelautan; keselamatan di laut;

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 16071101268

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Penyelenggaraan Kelautan juga dilaksanakan berdasarkan asas keberlanjutan, konsistensi, keterpaduan, kepastian hukum, kemitraan, pemerataan, peran serta masyarakat, keterbukaan, desentralisasi, akuntabilitas, dan keadilan. Lingkup pengaturan dalam penyelenggaraan Kelautan meliputi wilayah Laut, pembangunan Kelautan, pengelolaan Kelautan, pengembangan Kelautan, pengelolaan ruang Laut dan perlindungan lingkungan Laut, pertahanan, keamanan, penegakan hukum, keselamatan di Laut, tata kelola dan kelembagaan, serta peran serta masyarakat.<sup>5</sup>

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah penegakan hukum keselamatan dan keamanan di laut ?
2. Bagaimanakah tugas dan fungsi Badan Keamanan Laut dalam melaksanakan penegakan hukum keamanan dan keselamatan di laut ?

**C. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan ialah metode penelitian hukum normatif.

**PEMBAHASAN**

**A. Penegakan Hukum Keselamatan Dan Keamanan Di Laut**

Dari sekian banyak definisi yang dikemukakan para ahli, ada satu patokan, standar atau unsur tradisional dari suatu entitas untuk dinamakan sebagai negara yang tercantum dalam Pasal 1 Montevideo (*Pan American The Convention on Rights and Duties of State of 1933*).<sup>6</sup> Pasal tersebut berbunyi sebagai berikut: "negara sebagai subjek hukum internasional harus memiliki (a) Penduduk tetap; (b) wilayah tertentu; (c) Pemerintahan; dan (d) kapasitas untuk berhubungan dengan negara lain."<sup>7</sup>

Wilayah bagi sebuah negara modern telah menjadi hal yang sangat esensial. Kenyataan ini

<sup>5</sup> Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.

<sup>6</sup> Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, *Hukum Internasional Kontemporer*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 105.

<sup>7</sup> *Ibid*.

tidak terlepas dari konsepsi negara modern yang mendasarkan pada konstruksi perjanjian Westphalia 1648. Hal mana dalam perjanjian perdamaian Westphalia tersebut apabila dipahami secara keseluruhan telah memberikan dasar-dasar bagi terbentuknya negara-negara yang berdaulat penuh untuk melaksanakan kedaulatannya dalam batasan-batasan yang didasarkan pada kewilayahan.<sup>8</sup>

Kedaulatan merupakan salah satu prinsip dasar bagi terciptanya hubungan internasional yang damai. Yang dimaksud dengan kedaulatan atas wilayah adalah kewenangan yang dimiliki suatu negara untuk melaksanakan kewenangannya sebatas dalam wilayah-wilayah yang telah menjadi bagian dari kekuasaannya sebatas dalam wilayah-wilayah yang telah menjadi bagian dari kekuasaannya.<sup>9</sup>

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan, mengatur mengenai Pertahanan, Keamanan, Penegakan Hukum, dan Keselamatan di Laut, sebagaimana diatur dalam Pasal 58 ayat:

- (1) Untuk mengelola kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara di wilayah Laut, dibentuk sistem pertahanan laut.
- (2) Sistem pertahanan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.
- (3) Sistem pertahanan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 59 ayat:

- (1) Penegakan kedaulatan dan hukum di perairan Indonesia, dasar Laut, dan tanah di bawahnya, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya serta sanksi atas pelanggaran dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.

(2) Yurisdiksi dalam penegakan kedaulatan dan hukum terhadap kapal asing yang sedang melintasi laut teritorial dan perairan kepulauan Indonesia dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.

(3) Dalam rangka penegakan hukum di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi, khususnya dalam melaksanakan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia, dibentuk Badan Keamanan Laut.

Berdasarkan catatan TNI Angkatan Laut, pada tahun 2007, dalam kurun waktu setahun saja terhitung terjadi 94 kali pelanggaran yang dilakukan oleh kapal perang Malaysia di wilayah perairan Indonesia.<sup>10</sup> Aksiaksi provokasi Malaysia menjadi ancaman yang dapat mengganggu stabilitas keamanan laut. Ancaman keamanan nontradisional lebih sering disebut sebagai isu transnasional.

Aktor kejahatan transnasional umumnya adalah kelompok terorganisir yang tujuan utamanya adalah mendapatkan uang baik secara legal maupun tidak legal dengan menjual barang dagangan apapun yang dapat memberikan keuntungan maksimal dengan resiko sesedikit mungkin. Kegiatan mereka meliputi jual beli senjata, narkoba, kejahatan, kekerasan, pemerasan, pencucian uang, pornografi, prostitusi, kejahatan komputer, ekologi dan sebagainya yang melintasi batas Negara.<sup>11</sup>

Isu kejahatan transnasional yang dihadapi Indonesiadapat dikategorikan menjadi tiga: Pertama, gangguan keamanan di laut contohnya penyelundupan kayu, bahan bakar minyak, pasir, dan pencurian ikan. Kedua, gangguan keamanan di udara contohnya pembajakan di udara, sabotase, pengintaian terhadap wilayah Indonesia dan lain-lain. Ketiga, gangguan di wilayah perbatasan seperti penyelundupan barang, senjata, narkoba dan penyelundupan manusia.<sup>12</sup>

<sup>10</sup>Richard M. Waas. *Op.Cit.* hlm. 28 (Lihat Usman, S & Isnawit, *Heboh Ambalat, Ternyata Malaysia Ingin Merebut Sumber Minyak Indonesia*, Narasi, Yogyakarta. hlm. 23.

<sup>11</sup>*Ibid.* hlm. 28 (Lihat Cipto, B. *Hubungan Internasional di Asia Tenggara*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. hlm. 224.

<sup>12</sup>*Ibid.* hlm. 28 (Lihat Sudrajat, *Perubahan Wajah Ancaman dan Keamanan Domestik Indonesia*, Makala disampaikan

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 108.

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 169.

Di perairan Indonesia beberapa isu yang sering terjadi di antaranya meliputi isu terorisme, lalu lintas obat terlarang, perompakan dan pembajakan bersenjata dilaut, penyelundupan senjata, penyelundupan orang, perdagangan wanita dan anak-anak, kejahatan illegal fishing yang sering dilakukan oleh ribuan kapal asing. Khusus masalah terakhir ini, Badan Pemeriksa Keuangan menunjukkan data potensi pendapatan sektor perikanan laut Indonesia jika tanpa illegal fishing mencapai Rp 365 triliun per tahun. Namun akibat illegal fishing, menurut perhitungan Kementerian Kelautan dan Perikanan pendapatan tersebut hanya berkisar Rp 65 triliun per tahun.<sup>13</sup>

Sehingga setiap tahun Indonesia mengalami kerugian hingga ratusan triliun. Dengan dibukanya jalur ALKI berarti mengharuskan Indonesia menjadi negara 'terbuka'. Posisi geografis yang serba terbuka dengan pintu masuk maupun pintu keluar yang menyebar di berbagai posisi akan memudahkan para pelaku pelanggaran di perairan Indonesia untuk melarikan diri menembus perairan bebas. Menerima status sebagai sebuah negara kepulauan dan sejumlah alur laut di dalamnya artinya pemerintah siap memanggul tanggung jawab memberikan jaminan keamanan laut dan udara dari segala bentuk gangguan dan ancaman.<sup>14</sup>

Penegakan hukum dijalankan untuk menjaga, mengawal dan menghantar hukum agar tetap tegak searah dengan tujuan hukum dan tidak dilanggar oleh siapapun. Kegiatan penegakan hukum merupakan tindakan penerapan hukum terhadap setiap orang yang perbuatannya menyimpang dan bertentangan dengan norma hukum, artinya hukum diberlakukan bagi siapa saja dan pemberlakuannya sesuai dengan mekanisme

dan cara dalam sistem penegakan hukum yang telah ada.<sup>15</sup>

Dengan kata lain penegakan hukum sebagai suatu kegiatan untuk menjaga dan mengawal hukum agar tetap tegak sebagai suatu norma yang mengatur kehidupan manusia demi terwujudnya ketertiban, kemandirian dan ketentraman masyarakat dalam menjalankan kehidupannya.<sup>16</sup>

Di dalam proses penegakan hukum, negara menjadi pihak yang bertanggungjawab terhadap komitmen bersama sebagai negara berdasar atas hukum, karena itu negara bertanggungjawab atas ketertiban, keamanan dan ketentraman warga negaranya yang merupakan tugas dan wewenang awal dan tradisional dari pemerintah atau negara yang kemudian didelegasikan kepada lembaga-lembaga hukum.<sup>17</sup>

Dalam rangka memantapkan pengakuan dunia internasional atas "konsep nusantara" (*archipelago principle*) dan "Wawasan Nusantara" yang telah dapat dicapai selama ini baik secara langsung melalui diplomasi, perjanjian-perjanjian internasional dan cara-cara lain (dilaksanakannya hak eksploitasi kekayaan alam, kekuasaan perpajakan dan imigrasi) perlu mulai sekarang dipikirkan, direncanakan dan diatur secara hukum penegakan kekuasaan untuk memaksakan (*enforcement*) peraturan negara Indonesia di pelbagai bidang menurut suatu pola kerangka pemikiran dan tatacara yang mencerminkan pelaksanaan "Wawasan Nusantara" secara konsekuen.<sup>18</sup>

Dalam membahas masalah penegakan keamanan di laut persoalan utama adalah:

1. Identifikasi atau klasifikasi daripada kegiatan-kegiatan tersebut dan instansi-instansi yang menurut undang-undang atau kebiasaan bertugas melaksanakannya. Hal ini perlu dilakukan untuk dapat menetapkan secara jelas batas wewenang dan ruang lingkup masing-masing tugas itu. Persoalan ini dapat kita katakana penetapan tugas dan batas-batas ruang lingkup secara horizontal;

---

pada Seminar dan Lokakarya "Pembangunan Hukum Nasional VIII", Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Denpasar.

<sup>13</sup>*Ibid.* hlm. 28 (Lihat Bakosurtanal, Mewujudkan Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia yang Maju dan Mandiri (Online), Badan Informasi Geospasial. Tersedia dalam: <<http://www.bakosurtanal.go.id/beritasurta/show/mewujudkanindonesiasebagaiporomaritimduniayangmajudanmandiri>>

<sup>14</sup> *Ibid.* hlm. 28.

---

<sup>15</sup>Sadjijono. *Polri Dalam Perkembangan Hukum Di Indonesia*, (Editor) M. Khoidin, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta. 2008. hlm. 61.

<sup>16</sup> *Ibid.* hlm. 62.

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Bunga Rampai Hukum Laut*, Cetakan Pertama, Jakarta, 2008, hlm. 160-161.

2. Kelompok masalah antara kedua adalah pembagian tugas dan batas-batas wewenang antara pemerintah (pusat) dan pemerintah daerah yang merupakan pembatasan wewenang dan tugas secara vertikal.<sup>19</sup>

Kejahatan dapat terjadi di mana dan kapan pun. Timbulnya kejahatan menunjukkan bahwa di masyarakat telah terjadi kesenjangan sosial, banyak terjadi pengangguran. Kejahatan terorganisasi dalam bentuk pencurian ikan di laut, saat ini sedang marak dilakukan oleh kapal penangkap ikan di perairan laut Indonesia. Ada hal yang biasanya dilupakan, pelaku kejahatan umumnya hanya ingin mendapatkan uang dengan cara pintas, mencuri kekayaan laut dengan merampok atau merompak.<sup>20</sup>

Penyelenggaraan Kelautan juga dilaksanakan berdasarkan asas keberlanjutan, konsistensi, keterpaduan, kepastian hukum, kemitraan, pemerataan, peran serta masyarakat, keterbukaan, desentralisasi, akuntabilitas, dan keadilan. Lingkup pengaturan dalam penyelenggaraan Kelautan meliputi wilayah Laut, pembangunan Kelautan, pengelolaan Kelautan, pengembangan Kelautan, pengelolaan ruang Laut dan perlindungan lingkungan Laut, pertahanan, keamanan, penegakan hukum, keselamatan di Laut, tata kelola dan kelembagaan, serta peran serta masyarakat.<sup>21</sup>

Sebagai negara kepulauan, Indonesia juga termasuk negara maritim karena memiliki lautan yang luas. Sebagai negara maritim bangsa kita tidak asing lagi dengan lautan dan sejak zaman dulu bangsa Indonesia terkenal sebagai bangsa pelaut. Dengan lautan yang luas kita dapat memanfaatkan lautan demi mencapai kemakmuran negara.<sup>22</sup>

Dengan melihat keadaan tersebut, tampak bahwa lautan merupakan ladang yang masih dapat menampung berbagai pekerjaan yang berhubungan dengan laut. Semua orang dapat

melakukan pekerjaan di laut asalkan mempunyai pengetahuan, pendidikan, pengalaman dan keterampilan serta kemauan yang ada dalam dirinya. Sebagai negara maritim kita tetap terus tingkatkan pembangunan di laut, sesuai dengan motto "*jales viva jaya mahe*".<sup>23</sup>

Dengan batas wilayah negara RI yang berupa perairan sangat luas dan bertetangga dengan negara-negara lain memerlukan pengawasan di perbatasan, agar kapal-kapal asing tidak dengan seenaknya memasuki negara kita tanpa mematuhi aturan yang berlaku.<sup>24</sup>

Patroli keamanan laut adalah operasi kehadiran di laut yang memiliki nilai strategis bagi eksistensi kedaulatan bangsa dan keamanan laut di wilayah yurisdiksi nasional Indonesia. Gangguan keamanan dan pelanggaran laut berupa pencurian ikan, pencurian kayu dan sumber daya alam lainnya serta pelanggaran batas wilayah oleh kapal asing membutuhkan kehadiran kapal patroli untuk pengamanan. Keterbatasan jumlah kapal dan anggaran yang disediakan oleh negara serta kebutuhan pengamanan wilayah laut NKRI mengakibatkan perlu adanya tuntutan pemikiran tentang pengoptimalan penugasan kapal patroli di sektor operasi keamanan laut dan penempatan ke pangkalan pendukungnya, sehingga tepat jenis dan jumlah serta biaya operasional dalam pengamannya.<sup>25</sup>

Penanggulangan kejahatan yang merupakan bagian dari penegakan hukum (*law enforcement*) juga merupakan upaya untuk mengatasi berbagai masalah sosial yang muncul dalam masyarakat. Upaya untuk mengatasi masalah sosial dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa pendekatan, baik pendekatan hukum maupun pendekatan sosial. Semua pendekatan yang digunakan harus berorientasi untuk memberikan keadilan sesuai dengan cita hukum dan akhirnya kesejahteraan masyarakat.<sup>26</sup>

Penegakan hukum, keamanan dan ketertiban, tidak mungkin dicapai tanpa kemampuan menegakkan kedaulatan di darat,

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 162.

<sup>20</sup> Sukandarrumidi, *Mari Kembali Ke Laut (Mengetahui Potensi Bahari Yang Tak Habis Terkurasi)* Dengan Studi Kasus, Cetakan Pertama, Yayasan Pustaka Nusantara, Yogyakarta, 2009, hlm. 29.

<sup>21</sup> Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan I.Umum.

<sup>22</sup> Gatot Supramono, *Hukum Acara Pidana & Hukum Pidana Di Bidang Perikanan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011, hlm. 2.

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 3.

<sup>24</sup> Gatot Supramono, *Op.Cit*, hlm. 218.

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 218.

<sup>26</sup> Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang, (Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya)*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 61.

laut dan udara. Dengan tercapainya kedaulatan di darat dan di laut, maka sumber-sumber kekayaan alam yang terkandung di dalamnya (di darat maupun di laut berupa kekayaan alam dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan/kehidupan bangsa di segala bidang.<sup>27</sup> Penyelenggaraan penegakan kedaulatan di darat tidak sesulit dan serumit penegakan kedaulatan di laut karena batas wilayah negara di darat secara nyata dapat dibuat dan dilihat, lain halnya dengan penegakan kedaulatan di laut, akrena sangat sulit menentukan batas-batas nyata laut berhubung sifat laut/air yang berbeda dengan darat.<sup>28</sup>

Penegakan hukum di laut, tidak dapat dilaksanakan tanpa memahami batas wilayah/wilayah teritorial serta peraturan-peraturan perundangan yang mendasari penegakan kedaulatan tersebut yang secara keseluruhan pada hakikatnya bersifat dan bertujuan untuk ketertiban, keamanan (*security*) untuk kesejahteraan (*prosperity*) dengan memperhatikan hubungan-hubungan internasional (*international relation*).<sup>29</sup>

Upaya penegakkan kedaulatan sebagai salah satu misi penting Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dilakukan dengan menerapkan berbagai kebijakan yang langsung menyentuh akar persoalan. Salah satu kebijakan yang mendapatkan sorotan masyarakat tak terbatas hanya di Indonesia saja, namun hingga dunia internasional adalah keberanian Menteri Kelautan dan Perikanan, Ibu Susi Pudjiastuti “mengibarkan bendera perang”, terhadap *Illegal, Unreported and Unregulated Fishing* (IUUF).<sup>30</sup>

## **B. Tugas Dan Fungsi Badan Keamanan Laut Dalam Melaksanakan Penegakan Hukum Keamanan Dan Keselamatan Di Laut.**

Peranan penegak hukum salah satunya, ialah bagaimana mengaktualisasikan secara nyata, aturan-aturan hukum bisa terwujud dalam kaidah-kaidah sosial masyarakat. Sebagai

suatu sarana untuk menegakkan hukum di antaranya ialah dengan penerapan sanksi pidana.<sup>31</sup>

Kedaulatan teritorial adalah kekuasaan penuh yang dimiliki oleh suatu negara dalam hal melaksanakan yurisdiksi (kewenangan) secara eksklusif di wilayahnya, yang mana di dalam wilayah tersebut negara memiliki kewenangan penuh untuk melaksanakan dan menegakkan hukum nasionalnya (*exercise and enforce law*). Hal ini menandakan bahwa setiap individu yang mendiami suatu wilayah tertentu haruslah tunduk dan patuh kepada kekuasaan hukum dari negara yang memiliki wilayah tersebut.<sup>32</sup>

Pemerintahan Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo melalui Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014, mendirikan Badan Keamanan Laut (Bakamla) yang sebelumnya bernama Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla). Hal ini menarik untuk dibahas, karena selama ini di Indonesia menganut sistem multi-agen yang merupakan sistem kelembagaan dimana terdapat lebih dari 1(satu) institusi/lembaga yang berinteraksi secara bersama-sama untuk mencapai atau untuk menyelesaikan masalah yang sama.<sup>33</sup>

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan, Pasal 60. Badan Keamanan Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui menteri yang mengoordinasikannya. Pasal 61. Badan Keamanan Laut mempunyai tugas melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.

Pasal 62. Dalam melaksanakan tugas, Badan Keamanan Laut menyelenggarakan fungsi:

- a. menyusun kebijakan nasional di bidang keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia;

<sup>27</sup>Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika. Cetakan Kedua, Desember, 2005, Jakarta, hlm. 2.

<sup>28</sup> *Ibid*2

<sup>29</sup> *Ibid*.

<sup>30</sup>Mina Bahari, Edisi Khusus, Perang Terhadap IUUF, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, 2015, hlm. 23.

<sup>31</sup>Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psikotropika, Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 103.

<sup>32</sup>Huala Adolf, *Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional*, Kencana Media Bandung. 2011. hlm. 115.

<sup>33</sup> A. Kadar. *Op.Cit.* hlm. 429-430.

- b. menyelenggarakan sistem peringatan dini keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia;
- c. melaksanakan penjagaan, pengawasan, pencegahan, dan penindakan pelanggaran hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia;
- d. menyinergikan dan memonitor pelaksanaan patroli perairan oleh instansi terkait;
- e. memberikan dukungan teknis dan operasional kepada instansi terkait;
- f. memberikan bantuan pencarian dan pertolongan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia; dan
- g. melaksanakan tugas lain dalam sistem pertahanan nasional.

Pasal 63 ayat:

- (1) Dalam melaksanakan tugas dimaksud dalam Pasal 61 Keamanan Laut berwenang:
  - a. melakukan pengejaran seketika;
  - b. memberhentikan, memeriksa, menangkap, membawa, dan menyerahkan kapal ke instansi terkait yang berwenang untuk pelaksanaan proses hukum lebih lanjut; dan
  - c. mengintegrasikan sistem informasi keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terintegrasi dan terpadu dalam satu kesatuan komando dan kendali.

Penjelasan Pasal 63 ayat huruf (b) Menyerahkan kapal ke instansi terkait yang berwenang dapat dilaksanakan penyerahan di Laut atau di pelabuhan terdekat.

Pasal 64. Kebijakan nasional di bidang keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a ditetapkan oleh Presiden.

Pasal 65 ayat:

- (1) Badan Keamanan Laut dipimpin oleh seorang kepala dan dibantu oleh sekretaris utama dan beberapa deputy;
- (2) Kepala Badan Keamanan Laut dijabat oleh personal dari instansi penegak hukum yang memiliki kekuatan armada patroli.

- (3) Kepala Badan Keamanan Laut diangkat dan diberhentikan oleh presiden.

Pasal 66. Personal Badan Keamanan Laut terdiri atas:

- a. pegawai tetap; dan
- b. pegawai perbantuan.

Penjelasan Pasal 66 huruf (a) Yang dimaksud dengan "pegawai tetap" adalah pegawai yang berasal dari internal Badan Keamanan Laut. Huruf (b) Yang dimaksud dengan 'pegawai perbantuan, adalah pegawai yang berasal dari instansi penegak hukum yang diperbantukan di Badan Keamanan Laut.

Pasal 67. Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur organisasi, tata kerja, dan personal Badan Keamanan Laut diatur dengan Peraturan Presiden.

Pasal 68. Peraturan Presiden tentang struktur organisasi, tata kerja, dan personal Badan Keamanan Laut harus sudah ditetapkan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak Undang-Undang ini ditetapkan.

Terpenuhinya persyaratan keselamatan dan keamanan pelayaran menyangkut keadaan angkutan di perairan, terpenuhinya rambu-rambu pelayaran dari dan ke pelabuhan, dan kondisi lingkungan maritim. Dalam rangka meningkatkan keselamatan kerja dan keselamatan pelayaran, PBB dalam konferensinya pada tahun 1948 telah menyetujui untuk membentuk suatu badan Internasional yang khusus menangani masalah-masalah kemaritiman. Badan tersebut dibentuk pertama kali dengan nama *International Governmental Maritime Consultative Organization* (IMCO).<sup>34</sup> Organisasi ini berubah nama menjadi *International Maritime Organization* (IMO) sejak tanggal 22 Mei 1982 yang melahirkan *Safety Of Life At Sea* (SOLAS) yaitu peraturan yang mengatur keselamatan maritim yang dilatar belakangi oleh semakin bertambah banyaknya kecelakaan kapal yang menelan banyak korban jiwa.<sup>35</sup>

Nakhoda kapal mempunyai peranan penting dalam kapal, karena yang mengemudikan kapal

<sup>34</sup>Hari Utomo. *Siapa Yang Bertanggung Jawab Menurut Hukum Dalam Kecelakaan Kapal (Legally Responsible Parties In Ship Accident)*. Jurnal Legislasi Indonesia. Vol. 14 NO. 01 - Maret 2017 : 57-76. hlm. 59.

<sup>35</sup>*Ibid.* hlm. 59 (Lihat *Syahrial Bosse. Hukum Maritim "Memahami Hukum Maritim Indonesia. Edisi Pertama, Agustus 2003*).

tersebut selamat sampai tempat tujuan. Nakhoda kapal memikul tanggung jawab penting dalam sebuah kapal. Tugas seorang Nakhoda kapal adalah bertanggung jawab ketika membawa sebuah kapal dalam pelayaran, baik itu dari pelabuhan satu menuju ke pelabuhan lainnya dengan selamat. Tanggung jawab itu meliputi keselamatan seluruh penumpang atau barang yang ada dalam kapal. Jika di lihat dari Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran dan Pasal 341.b KUHD dengan tegas menyatakan bahwa Nakhoda adalah pemimpin kapal, kemudian dengan menelaah Pasal 341 KUHD, maka definisi dari Nakhoda ialah seseorang yang sudah menanda tangani Perjanjian Kerja Laut (PKL) dengan pengusaha kapal di mana dinyatakan dalam PKL sebagai Nakhoda, serta memenuhi syarat sebagai Nakhoda dalam arti cakap untuk memimpin kapal sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>36</sup> Pasal 342 KUHD secara eksplisit menyatakan bahwa tanggung jawab atas kapal hanya berada pada tangan Nakhoda, tidak ada yang lain. Jadi apapun yang terjadi diatas kapal menjadi tanggung jawab Nakhoda, kecuali perbuatan kriminal.<sup>37</sup>

Dalam hubungan kerja di bidang transportasi laut, kita mengenal adanya 3 kelompok orang, yaitu pengusaha kapal atau perusahaan pelayaran, nakhoda dan anak buah kapal, baik sebagai perwira kapal ataupun klasi. Tiap-tiap orang yang terlibat bekerja dalam kapal harus bekerja sama dengan baik agar tujuan dari pelayaran itu terpenuhi. Ketiga pihak yang terlibat tersebut, umumnya terikat oleh suatu perjanjian tertentu, dan harus memiliki izin tertentu untuk dapat bekerja sama dalam sebuah usaha pelayaran. Ini tentu saja dimaksudkan agar tiap-tiap pihak dapat bekerja dengan penuh tanggung jawab, sesuai dengan apa yang telah tertuang dalam surat izin ataupun perjanjian tersebut. Sehingga apabila terjadi suatu masalah dalam pelayaran yang disebabkan oleh human error, maka akan dengan langsung dapat diketahui dan diantisipasi, sehingga tidak menyebabkan terjadinya masalah yang lebih besar.<sup>38</sup>

<sup>36</sup> *Ibid.* hlm. 67.

<sup>37</sup> *Ibid.* hlm. 67.

<sup>38</sup> *Ibid.* hlm. 69.

Peristiwa terjadinya kecelakaan kapal di laut dapat mengakibatkan kerugian baik secara materil maupun hilangnya nyawa orang. Atas peristiwa tersebut haruslah ada orang yang harus memikul tanggungjawab, terkecuali karena sesuatu yang bersifat faktor alam yang tidak dapat di cegah oleh manusia, misalnya terjadinya badai besar saat pelayaran. Peristiwa kecelakaan pelayaran secara umum disebabkan oleh faktor kesalahan manusia diantaranya Pemilik/Pengusaha Kapal; Syahbandar, nakhoda maupun pihak-pihak lain yang dapat mengakibatkan kecelakaan kapal.<sup>39</sup>

Wilayah Indonesia adalah persimpangan bagi kapal dari dunia barat yang ingin ke timur dan kapal dunia timur yang ingin ke barat. Selain itu, Indonesia juga memiliki beberapa Choke Points (titik perlintasan) strategis bagi jalur pelayaran dunia, seperti Selat Malaka, Selat Makasar, dan Selat Lombok ([www.tabloiddiplomasi.org](http://www.tabloiddiplomasi.org)). Pengamanan wilayah laut Indonesia sangat berpengaruh terhadap pengamanan wilayah darat, jika keamanan laut sudah diperkuat maka segala kegiatan ilegal akan bisa dijaga di laut sehingga tidak masuk ke wilayah daratan.<sup>40</sup>

Kondisi ini pula menjadikannya rawan akan ancaman dari pihak yang ingin mengambil keuntungan dari kekayaan laut di Indonesia. Kejahatan di laut di Indonesia antara lain adalah illegal fishing yang dilakukan oleh kapal-kapal asing. Selain itu, keamanan laut juga terganggu akibat banyaknya imigran gelap yang berasal dari negara-negara Timur Tengah dan Asia Selatan dengan tujuan Australia untuk mencari suaka politik melalui wilayah perairan Indonesia. Bersamaan dengan masuknya imigran gelap ini diikuti dengan masuknya isu lainnya seperti penyakit menular, penyelundupan barang, narkoba dan manusia, bahkan terkait dengan kelompok teroris ([www.rudenimdenpasar.imigrasi.go.id](http://www.rudenimdenpasar.imigrasi.go.id)). Isu keamanan lainnya yang mengancam keamanan maritim Indonesia adalah kasus pembajakan dan perompak. Kejahatan maritim merupakan sebuah ancaman yang sering terjadi di wilayah

<sup>39</sup> *Ibid.* hlm. 70.

<sup>40</sup> Tiara Mawahdah Juliawat. *Upaya Indonesia Dalam Mewujudkan Keamanan Maritim Pada Masa Pemerintahan Joko Widodo*. *eJournal Ilmu Hubungan Internasional*, 2018, 6 (3) 1389-1404 ISSN 2477-2623 (online), ISSN 2477-2615.hlm. 1389-1390.

lautIndonesia dan mengganggu jalur transportasi laut baik dalam hal perdagangan, pelayaran maupun kegiatan eksploitasi sumber daya laut seperti penangkapan ikan. Ancaman ini meliputi pembajakan, perampokan, terorisme laut, penyelundupan barang-barang, perdagangan manusia, penangkapan ikan secara ilegal, dan kecelakaan di laut (www.academia.edu).<sup>41</sup>

Perbatasan laut yang demikian luas menjadi ancaman dan tantangan yang besar pula untuk menunjukkan kemampuan dalam menangani kejahatan lintas batas dan ancaman berbasis perairan. Ancaman kejahatan maritim di Indonesia diperkirakan akan terus bertambah, seiring dengan meningkatnya aktivitas ekonomi di perairan Indonesia. Ancaman-ancaman ini selain berdampak pada pertumbuhan ekonomi Indonesia, juga berdampak pada citra Indonesia di dunia Internasional, sehingga keamanan merupakan hal yang mutlak. Sektor maritim sangat penting dan pemerintah harus mampu melindungi serta mengelola laut wilayahnya agar dapat menjadi Negara maritim yang kuat (www./bisnisnews.id). Oleh karena itu, kebijakan keamanan wilayah laut menjadi salah satu fokus setiap pemerintahan Indonesia.<sup>42</sup>

Keamanan Maritim merupakan tantangan bagi kegiatan terkoordinasi antar institusi di suatu negara, semakin luas definisi Keamanan Maritim semakin luar aktor/institusi yang terlibat. Hal ini termasuk koordinasi sipil-militer karena kegiatan-kegiatan terkait Keamanan Maritim sulit dipisahkan antara kegiatan sipil dan operasi militer (www.fkpmaritim.org). Kegiatan-kegiatan Keamanan Maritim pasti akan melibatkan institusi-institusi regulator seperti Kementerian Perhubungan, Perikanan, Pertanian, Perdagangan, Penjaga Pantai, Otoritas Pelabuhan, Penjaga Perbatasan, Polisi dan Institusi Intelijen. Untuk mencapai visi Indonesia sebagai poros maritim dunia, Pemerintah Jokowi wajib menempatkan bidang kemaritiman sebagai prioritas utama (www.fkpmaritim.org). Presiden Jokowi menegaskan konsep Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia sehingga agenda pembangunan akan difokuskan pada 5 (lima) pilar utama, yaitu:

1. Membangun kembali budaya maritim Indonesia.
2. Menjaga sumber daya laut dan menciptakan kedaulatan pangan laut dengan menempatkan nelayan pada pilar utama.
3. Memberi prioritas pada pembangunan infrastruktur dan konektivitas maritime dengan membangun tol laut, deep seaport, logistik, industri perkapalan, dan pariwisata maritim.
4. Menerapkan diplomasi maritim, melalui usulan peningkatan kerja sama di bidang maritim dan upaya menangani sumber konflik.
5. Membangun kekuatan maritim sebagai bentuk tanggung jawab menjaga keselamatan pelayaran dan keamanan maritim. (www.kemlu.go.id).<sup>43</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan, berkaitan dengan kewenangan Badan Keamanan Laut. Pasal 63 ayat (2) Kewenangan dilaksanakan secara terintegrasi dan terpadu dalam satu kesatuan komando dan kendali.

Istilah kewenangan sering disebut dengan *authority*, *gezag* atau yuridiksi. Kewenangan adalah kekuasaan yang diformalkan baik terhadap segolongan orang tertentu, maupun kekuasaan terhadap sesuatu bidang pemerintahan tertentu secara bulat yang berasal dari kekuasaan legislatif maupun dari kekuasaan pemerintah. Pengertian ini berbeda dengan dengan wewenang yang dikenal juga dengan istilah *competence* atau *bevoegdheid*. Wewenang hanya mengenai sesuatu onderdil tertentu atau bidang tertentu saja. Jadi kewenangan merupakan kumpulan dari wewenang-wewenang (*rechtsbevoegdhehen*). Wewenang ini merupakan kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik, atau secara yuridis, wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh Undang-Undang yang berlaku untuk melakukan hubungan-hubungan hukum.<sup>44</sup>

Masalah penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin dapat mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut

<sup>41</sup> *Ibid.* hlm. 1390.

<sup>42</sup> *Ibid.* hlm. 1390.

<sup>43</sup> *Ibid.* hlm. 1391-1392.

<sup>44</sup> SF. Marbun. *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*. Liberty. Yogyakarta. 1997. hlm. 154.

mempunyai arti yang sentral. Faktor-faktor itu antara lain sebagai berikut:<sup>45</sup>

- a. Faktor hukumnya;
- b. Faktor penegak hukumnya;
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan tempat hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapatkan pengertian dari golongan sasaran, disamping mampu membawakan atau menjalankan peranan yang dapat diterima oleh mereka, kecuali dari itu, maka golongan panutan harus dapat memanfaatkan unsur-unsur pola tradisional tertentu, sehingga menggairahkan partisipasi dari golongan sasaran atau masyarakat luas. Golongan panutan juga harus dapat memilih waktu dan lingkungan yang tepat di dalam memperkenalkan norma-norma atau kaidah-kaidah yang baru serta memberikan keteladanan.<sup>46</sup>

Halangan-halangan yang mungkin dijumpai pada penerapan yang seharusnya dari golongan panutan atau penegak hukum, mungkin berasal dari dirinya sendiri atau dari lingkungan. Halangan-halangan yang memerlukan penanggulangan tersebut, adalah:

1. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi;
2. Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi;
3. Kegiatan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit untuk membuat suatu proyeksi;
4. Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan materiel;
5. Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.<sup>47</sup>

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas, antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan

yang cukup dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.<sup>48</sup>

Peranan penegak hukum salah satunya, ialah bagaimana mengaktualisasikan secara nyata, aturan-aturan hukum bisa terwujud dalam kaidah-kaidah sosial masyarakat. Sebagai suatu sarana untuk menegakkan hukum di antaranya ialah dengan penerapan sanksi pidana.<sup>49</sup>

Salah satu tujuan utama dari Pemerintahan Joko Widodo adalah menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi besar menjadi poros maritim dunia. Poros maritim merupakan sebuah gagasan strategis yang diwujudkan untuk menjamin konektivitas antar pulau, pengembangan industri perkapalan dan perikanan, perbaikan transportasi laut serta fokus pada keamanan maritim. Untuk mewujudkan poros maritim dunia, keamanan maritim adalah hal yang mutlak.<sup>50</sup>

Pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Badan Keamanan Laut dalam melaksanakan penegakan hukum keselamatan dan keamanan di laut diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan manfaat bagi seluruh masyarakat sebagai negara kepulauan yang berciri nusantara.

Penegakan hukum keselamatan dan keamanan di laut merupakan bagian dari upaya hukum untuk melindungi laut sebagai bagian terbesar dari wilayah Indonesia yang memiliki posisi dan nilai strategis dari berbagai aspek kehidupan yang mencakup politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan merupakan modal dasar pembangunan nasional.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Penegakan hukum keselamatan dan keamanan di laut meliputi perairan Indonesia, dasar laut, dan tanah di bawahnya, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya serta sanksi atas

<sup>45</sup>Soerjono Soekanto, 2002, *Op.Cit.* hlm. 8.

<sup>46</sup>*Ibid*, hlm. 34.

<sup>47</sup>*Ibid*, hlm. 35.

<sup>48</sup> *Ibid*, hlm. 37

<sup>49</sup>Siswantoro Sunarso, 2004, *Op.Cit.* hlm. 103.

<sup>50</sup>Tiara Mawahdah Juliawat. *Op.Cit.* hlm. 1401.

pelanggarannya. Yurisdiksi dalam penegakan kedaulatan, keselamatan dan keamanan di laut terhadap kapal asing yang sedang melintasi laut teritorial dan perairan kepulauan Indonesia dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional. Dalam rangka penegakan hukum keselamatan dan keamanan di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi, khususnya dalam melaksanakan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia, dibentuk Badan Keamanan Laut.

2. Tugas dan fungsi Badan Keamanan Laut dalam melaksanakan penegakan hukum keamanan dan keselamatan di laut yakni melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Fungsi Badan Keamanan Laut di antaranya menyusun kebijakan nasional di bidang keamanan dan keselamatan, menyelenggarakan sistem peringatan dini keamanan dan keselamatan dan melaksanakan penjagaan, pengawasan, pencegahan, dan penindakan pelanggaran hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.

#### B. Saran

1. Penegakan hukum keselamatan dan keamanan di laut memerlukan dukungan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran serta masyarakat secara perseorangan, kelompok, organisasi profesi, badan usaha, atau organisasi kemasyarakatan lain sesuai dengan prinsip keterbukaan dan kemitraan.
2. Pelaksanaan tugas dan fungsi badan keamanan laut dalam melaksanakan penegakan hukum keamanan dan keselamatan di laut, memerlukan dukungan pemerintah dalam menetapkan kebijakan tata kelola dan kelembagaan Laut meliputi rencanapembangunan sistem hukum dan tata pemerintahanserta sistem perencanaan, koordinasi, pemantauan,

dan evaluasi Pembangunan Kelautan yang efektif dan efisien.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adolf Huala, *Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional*, Keni Media Bandung. 2011.
- Agoes R. Etty, (Penyunting) *Dimanakah Batas-Batas Wilayah Kita Di Laut ?*. Departemen Kelautan dan Perikanan, Jakarta. 2000.
- Agusman Dumoli Damos, *Hukum Perjanjian Internasional, (Kajian Teori dan Praktik Indonesia)* Cetakan Kesatu, PT. Refika Aditama, Bandung. 2010.
- A. Kadar *Pengelolaan Kemaritiman Menuju Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia*. Jurnal Keamanan Nasional Vol. 1, No. 3, 2015.
- Anwar Chairul, *ZEE Zona Ekonomi Eksklusif Di Dalam Hukum Internasional Dilengkapi Dengan Analisis Zona EkONOMI Eksklusif Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif Asia Pasifik*, Cetakan Pertama, Sinar Garfika Jakarta, Oktober 1995.
- Bahari Mina, *Edisi Khusus, Perang Terhadap IUUF*, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, 2015.
- de, C Rover, *To Serve & To Protect Acuan Universal Penegakan HAM*, (Penterjemah) Spardan Mansyur, Ed. I., Cet I. 2000, Diterjemahkan dari Buku Asli : *To Serve and to Protect: Human Rights and Humanitarian Law for Police and Security Forces*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2002.
- Efendi Marwan. *Kejaksaan RI: Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta, 2005.
- HR Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Rajawali Pers. Jakarta. 2013.
- Husni Lalu, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Edisi Revisi, PT. RajaGrafindo, Jakarta, 2008.
- Juliawat Mawahdah Tiara. *Upaya Indonesia Dalam Mewujudkan Keamanan Maritim Pada Masa Pemerintahan Joko Widodo*. eJournal Ilmu Hubungan Internasional, 2018, 6 (3) 1389-1404 ISSN 2477-2623 (online), ISSN 2477-2615.
- Kusumaatmadja Mochtar, *Bunga Rampai Hukum Laut*, Cetakan Pertama, Jakarta, 2008.

- Marbun SF.. *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*. Liberty. Yogyakarta. 1997.
- Richard M. Waas. *Penegakan Hukum Di Kawasan Alur Laut Kepulauan Indonesia (Alki) Menurut Konsepsi Hukum Internasional Dan Hukum Nasional Indonesia*. Jurnal Sasi Vol.22 No.1 Bulan Januari-Juni 2016.
- Rudy May T., *Hukum Internasional* 1. Cetakan Ketiga, PT. Refika Aditama, Bandung. 2010.